

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 tahun 2006 Tentang Fatwa Haram Bunga Bank, dalam putusannya antara lain tercantum dalam “ no 3 yang isinya:

Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;* (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Dalam hal ini perlunya ditekankan terhadap seluruh umat muslim pada umumnya dalam bermuamalah yang lebih mengedepankan prinsip syari'ah diantaranya keadilan, tolong menolong, kebersamaan, kemudahan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. Padahal ketika melihat dari keadaan si peminjam uang (debitur) asumsi yang muncul diantaranya adalah adanya kebutuhan yang memerlukan uluran tangan dari perorangan atau badan hukum dan meringankan beban saudaranya, maka dari itu, di dalam Islam diperintahkan untuk saling tolong-

menolong, dan ini merupakan salah satu prinsip yang sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Dalam Istibat hukum bunga bank, Majlis Tarjih mengaitkannya dengan masalah riba, di mana bunga identik dengan riba dan metode yang digunakan dalam berijtihad adalah: "*qiyas*" yaitu upaya menghubungkan (menyamakan) hukum dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya disebutkan oleh nash. Penghubung (penyamaan) hukum tersebut didasarkan atas kesamaan *illat* antara dua peristiwa yang bersangkutan. Bagi Muhammadiyah '*illat* diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (*az-zulm*) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau '*illat* itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya kalau '*illat* itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, karena itu tidak haram. Persamaan antara riba dan bunga bank itu, karena keduanya itu sama-sama bunga dari uang yang dipinjamkan.

## **B. SARAN-SARAN**

Sesuai dengan judul skripsi ini, penyusun ingin mengemukakan beberapa saran yang di rasa perlu antara lain:

1. Dalam melihat permasalahan fiqh yang akan diberi ketetapan norma hukumnya, Muhammadiyah hendaknya mengkaji permasalahan yang ada tersebut dari berbagai sudut pandang yang menyangkut hakekat permasalahan, latar

belakang sosial, ekonomi politik, budaya dan yang semisalnya, di samping juga dengan tidak mengesampingkan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam. Karena fiqh sebagai suatu bentuk ketetapan hukum akan selalu berubah sesuai dengan masyarakat yang dihadapinya (*salih li kulli zaman wa makan*). Sehingga akhirnya dalam memberikan norma hukum yang ada dapat bersesuaian dengan kebutuhan yang telah berkembang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.

2. Diperlukan adanya forum kajian atau musyawarah yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah yang diikuti oleh para ulama dan ahli-ahli perbankan agar kajiannya lebih komprehensif dan hasilnya diharapkan lebih mendekati bahkan sesuai dengan realita yang sebenarnya.

### **C.PENUTUP**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan dari Penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat *konstruktif* sangat penulis harapkan demi kebaikan dan perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan juga masyarakat luas pada umumnya. *Amin ya rabbal 'alamin.*